


**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi	: KECAMATAN TEMPURSARI
Tugas Pokok	: Membantu bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li><li>b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li><li>d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati ;</li><li>e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li><li>f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;</li><li>g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;</li><li>h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;</li><li>i. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan; dan</li><li>j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya .</li></ol>
Tujuan	: Meningkatnya kepuasan masyarakat
Indikator Tujuan	: Indeks Pelayanan Publik

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentasi hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan kecamatan.</li> <li>▪ Fasilitasi dan koordinasi adalah jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya.</li> </ul>	Seluruh Seksi dan Sub Bagian	Camat
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata- rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada didefinisi ini adalah RKPDesa,APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.</li> <li>▪ RKPDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September.</li> <li>▪ APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</li> <li>▪ LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</li> </ul>	Seksi Pemerintahan	

Lumajang, 28 Februari 2024  
CAMAT TEMPURSARI



**ARIF MUSTOFA, SAP**  
NIP. 19750712 199703 1 003